

LAPORAN PENELITIAN



**UNTAR**

REHABILITASI MEDIS BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Diajukan Oleh:

KETUA PENELITI : Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.

ANGGOTA PENELITI : Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA, NOVEMBER 2015

PENGESAHAN PROYEK PENELITIAN

YANG DIUSULKAN KEPADA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH


UNIVERSITAS TARUMANAGARA

- 
1. JUDUL PENELITIAN : REHABILITASI MEDIS BAGI PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA
- 

2. KETUA PENELITI

- a. Nama : Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.  
b. Jenis Kelamain : Pria  
c. NIP : 10292010  
d. Jabatan Fungioanal : Lektor Kepala (L.K/ IV-C).  
e. Jabatan Struktural : Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.  
f. Bidang Keahlian : Hukum Bisnis  
g. Fakultas / Jurusan : Hukum  
h. Telepon/Fax : (021) 5447740, HP: 085885834385.  
i. Email : [ahmads@fh.untar.ac.id](mailto:ahmads@fh.untar.ac.id)  
j. Alamat : Jl. Gaga Semanan No. 99 RT.06/ RW.04 Semanan ,Kalideres,  
Jakarta Barat (11850)  
k. Anggota Tim : Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA  
3. Jangka Waktu : 1 September 2015 - 30 November 2015  
4. Pembiayaan : Rp. 20.000.000,-

Mengetahui  
Pudek II



Mia Hadiati, S.H., M.H.

Jakarta, 30 November 2015  
Ketua Peneliti



Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.



Jap Tji Beng., PhD

## RINGKASAN DAN SUMMARY

Tahun 2014 telah dicanangkan sebagai Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba (narkotika, psikotropika, zat adiktif lain). Kepala Badan Narkotika Nasional, Anang Iskandar, menjelaskan besarnya permasalahan Narkoba di Indonesia karena menghadapi 4 juta korban penyalahgunaan Narkoba yang saat ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 18.000 orang (0,47%) yang mendapat layanan terapi dan rehabilitasi. Dengan kata lain, perbandingannya 1 dari 222 pengguna Narkoba yang mendapat akses layanan terapi atau rehabilitasi.

Penyalahgunaan narkotika ini bukan lagi sebagai mode (gengsi) tetapi motivasinya sudah dijadikan semacam tempat pelarian. Akhir-akhir ini penyalahgunaan narkotika tidak saja menjadi kendala di kota-kota besar tetapi mulai meramba ke desa-desa. Selama ini yang melakukan penyalahgunaan narkotika berasal dari keluarga yang dianggap mampu. Penyalahgunaan narkotika bukan lagi sebagai lambang kejantanan, keberanian, modern dan lain-lain tetapi motivasinya telah dikaitkan dengan pandangan yang lebih jauh dan ketergantungan serta dijadikan pelarian karena frustasi dan kecewa.<sup>1</sup>

Penanganan masalah Narkotika secara umum harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar tercapai hasil yang maksimal. Berkaitan dengan permasalahan ini, ketentuan terbaru telah diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2014, dimana sudah tercapai kesepahaman melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014,

---

<sup>1</sup> Hadiman, 1999, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba*, Yayasan Sosial Usaha Bersama, Jakarta, hlm.39

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PEBER/01/III/2014/BNN tentang Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Bersama telah mengatur mengenai tujuan penanganan pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang tercantum pada Bab II Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Mewujudkan koordinasi dan kerja sama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- b. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pacandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial;

- c. Terlaksananya proses Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di tingkat penyidikan, penuntutan. Persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.

Pengguna Narkoba di Indonesia.tahun 2015, dimana apabila tidak ada penghambat peredaran narkoba, maka di Indonesia akan diperkirakan sekitar 5.1 juta orang akan menjadi pengguna narkoba atau di antara 50 orang WNI ada satu pengguna narkoba. Asumsi penduduk Indonesia 250 juta orang. Bisa jadi setiap lembaga yang mempunyai staf lebih dari 50 orang dipastikan ada diantaranya pengguna narkoba. Jika demikian lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, KPK, kehakiman), lembaga hankam, lembaga tinggi negara lain, perusahaan swasta dan milik negara di Indonesia dipastikan terdapat pengguna narkoba. Ini sungguh amat gila, sekaligus cepat atau lambat bisa menghancurkan kelangsungan bangsa Indonesia. Pemberian rehabilitasi medis bagi narkotika lebih diutamakan dibandingkan penetapan sanksi pidana oleh hakim karna Upaya penanggulangan masalah narkotika, tidaklah cukup dengan satu cara melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah.<sup>2</sup> Rangkaian tindakan tersebut mencakup usaha-usaha yang bersifat preventif, represif dan rehabilitatif. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban kecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

---

<sup>2</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, ( Bandung, Mandar Maju, 2003), 31

Penelitian ini dilakukan di Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya di Jakarta yakni Pamardi Putera Khusnul Khotimah, Badan Narkotika Nasional dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat adapun di Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, Rumah Sakit Jiwa Grhasia. Kurangnya perhatian terhadap masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya Narkotika serta Partisipasi Masyarakat Masih Rendah, kesadaran akan narkotika dilingkungan sekitar. Menimbulkan dampak negative terhadap penyelenggara kegiatan ini. selain itu Miminimnya informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika yang ada di lingkungan, dikarenakan takut menjadi sasaran sindikat perdaran gelap Narkotika serta Terkenadala pada anggaran karna jaringan narkotika ini sering menjadi lintas provinsi bahkan jaringan dilintas negara. Perlu adanya penanganan terkait rehabilitasi medis dan ditambahkannya fasilitas terhadap rehabilitasi medis. Kendala yamg dialami dalam penelitian terutama dalam melakukan konfirmasi jadwal penelitian dan sampai pada izin penelitian dengan para pihak membutuhkan waktu yang lama, misalnya saja dalam waktu 7 hari setelah diterimannya surat permohonan izin penelitian belum ada konfirmasi pasti penerimaan diterima atau klah ditolaknya permohonan izin penelitian yang tim peneliti lakukan. Data empiris terkait data yang dibutuhkan tidak terdokumentasi dan ter *up-date* dengan baik dimasing-masing institusi, seharusnya dapat terintegrasi dengan sistme *on-line*, sehingga siapapun yang ingin melakukan studi mendalam terhadap permasalahan ini, dapat memperoleh data yang valid dan akurat.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	6
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	9
1. Kegunaan Akademik .....	9
2. Kegunaan Praktis .....	9

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

1. Pengertian Serta Sejarah Perkembangan Narkotika .....	10
2. Penyalahgunaan Narkotika .....	14
3. Lembaga Pemasyarakatan .....	17
4. Undang-Undang Yang Mengatur Tentang TIndak Pidana Narkotika .....	22
5. Rehabilitasi Medis Bagi Penyalahguna Narkotika .....	25
6. Deskriminalisasi Terhadap Penyalahguna Narkotika .....	28

### **BAB III METODE PENELITIAN**

1.	Sifat Penelitian .....	35
2.	Bahan Penelitian .....	35
	A. Penelitian Kepustakaan .....	35
	1. Data .....	35
	2. Bahan .....	36
	B. Bahan Hukum Sekunder .....	37
	C. Bahan Hukum Tersier .....	37
	3. Cara Pengumpulan Data .....	38
	4. Alat Pengumpulan Data .....	38
	5. Penelitian Lapangan .....	38
	A. Data .....	38
	B. Lokasi Penelitian .....	38
	C. Sampel/ Subjek Penelitian .....	39
	D. Cara Pengumpulan Data .....	39
	E. Alat Pengumpulan Data .....	39
3.	Jalannya Penelitian .....	40
4.	Analisis Data .....	41
	A. Personalia Penelitian .....	41
	B. Biodata Peneliti .....	42
	B.1 Ketua Tim Peneliti .....	42
	B.2 Susunan Peneliti .....	43
	B.3 Asisten Peneliti Dari Mahasiswa .....	43
	C. Pembiayaan Dan Jadwal Penelitian .....	44
	D. Justifikasi Anggaran Biaya Penelitian .....	44

E. Jadwal Penelitian .....	47
----------------------------	----

## **BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

1. Dasar Pemikiran Yang Melatar Belakangi Diberikannya Rehabilitasi Medis Bagi Penyalahguna Narkotika .....	49-63
2. Keutamaan Rehabilitasi Medis Bagi Penyalahguna Narkotika Dibandingkan Dengan Penetapan Sanksi Pidana .....	63-77
3. Mekanisme Pengajuan dan Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Penyalahguna Narkotika .....	78-114

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	115-117
B. Saran .....	118

## **DAFTAR PUSTAKA .....**

Daftar Pustaka Diagram

Diagram I penyalahguna narkotika

Diagram II Prevalensi Pengguna Narkoba diIndonesia

# **REHABILITASI MEDIS BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

**Oleh:**

**Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.<sup>1</sup>**

**Hery Firmansyah SH.M.Hum.,MPA<sup>2</sup>**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tahun 2014 telah dicanangkan sebagai Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba (narkotika, psikotropika, zat adiktif lain). Kepala Badan Narkotika Nasional, Anang Iskandar, menjelaskan besarnya permasalahan Narkoba di Indonesia karena menghadapi 4 juta korban penyalahgunaan Narkoba yang saat ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 18.000 orang (0,47%) yang mendapat layanan terapi dan rehabilitasi. Dengan kata lain, perbandingannya 1 dari 222 pengguna Narkoba yang mendapat akses layanan terapi atau rehabilitasi.

Badan Narkotika Nasional terus berupaya menyuarakan paradigma rehabilitasi bagi pecandu narkoba sebagai langkah penanganan narkoba. BNN menyatakan bahwa paradigma ini dibangun atas dasar pemikiran bahwa angka penyalahguna narkoba terus bertumbuh. Meski upaya pemberantasan terus dilakukan. Penelitian ini nantinya hanya akan berfokus pada penyalahguna narkotika, tidak kepada pecandu ataupun pengedera narkotika.

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.